

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sumber dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis dan Sumber Penelitian**

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data mengenai putusan perkara pidana No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian hanya dilakukan dengan cara mengambil keputusan tersebut untuk kemudian dianalisa untuk bahan kelengkapan penelitian dan penulisan skripsi.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

##### **3.1.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dan dalam hal ini adalah Putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP.

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan september 2014 dengan mengambil putusan terkait tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan/Bulan					Keterangan
		Agustus 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Maret 2015	
1.	Pengajuan Judul	√					
2.	Acc Judul/Acc Pembimbing	√					
3.	Pengajuan Seminar Proposal	√					
4.	Seminar Proposal		√				
5.	Perbaikan Seminar Proposal		√				
6.	Acc Perbaikan		√				
7.	Penelitian Pengambilan Putusan		√				
8.	Penulisan Skripsi			√			
9.	Bimbingan Skripsi			√			
10.	Pengajuan Seminar Hasil				√		
11.	Seminar Hasil					√	

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu

buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan yaitu Putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP.

### **3.3 Analisis Data**

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data juga diperoleh dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berkaitan dengan judul untuk dianalisa.